



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN SERTA PENGGUNAAN
ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Serta Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

- Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk

- Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Pembangunan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 96);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 1);
 22. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN SERTA PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni.
5. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

9. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Kampung.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Kampung.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Kampung.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bantuan keuangan kepada Kampung;
- b. tata cara penghitungan dan penetapan besaran ADK;
- c. penyaluran ADK;
- d. penggunaan ADK;
- e. pelaporan ADK; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Kampung diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Kampung yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berupa ADK.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 4

- (1) ADK Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp188.960.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
- (2) Untuk ADK Induk sebesar Rp123.190.000.000,00 (seratus dua puluh tiga milyar seratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Untuk ADK Pemekaran sebesar Rp65.770.000.000,00 (enam puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 5

ADK setiap Kampung Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Formula, dan
- c. Siltap.

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Formula dan dihitung dengan rumus:

$$AF = (ADK - Siltap - OP \text{ Pemekaran} \times 70\%)$$

di mana:

AF = Alokasi Formula

ADK = Alokasi Dana Kampung

AF = $\{(0,30 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} + (OP \text{ Kampung Pemekaran})$

- (2) Pagu Alokasi Formula setiap Kampung dibagi berdasarkan rasio jumlah penduduk Kampung, rasio angka penduduk miskin Kampung, rasio luas wilayah Kampung, dan indeks kesulitan geografis Kampung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk rasio jumlah penduduk;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk rasio angka kemiskinan;
- c. 25% (dua puluh lima persen) rasio untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis.

- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,30 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} + ADK$$

$$Kampung \text{ Pemekaran} = AF \text{ Kabupaten}$$

di mana:

Z1 = bobot jumlah penduduk Kampung;

Z2 = bobot jumlah penduduk miskin Kampung;

Z3 = bobot luas wilayah Kampung;

Z4 = bobot indeks kesulitan geografis Kampung;

AF = Alokasi Formula.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis desa Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berpedoman terhadap indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 8

Penetapan besaran ADK untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2025, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah berkas permohonan diterima Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni secara lengkap.
- (3) Penyaluran ADK dilakukan secara bertahap yakni:
 - a. tahap I (pertama) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dimulai bulan Januari dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung;
 2. laporan realisasi penyerapan serta capaian output ADK tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Kampung;
 3. permohonan pencairan Kampung tahap I (pertama) dari Kampung;
 4. hasil evaluasi APB Kampung dari Kepala Distrik; dan
 5. surat pengantar pencairan ADK tahap I (pertama) dari Kepala Distrik yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
 - b. tahap II (kedua) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dimulai dari bulan April dan paling lambat pada bulan Juni dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. laporan realisasi tahap I (pertama) paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) yang telah mendapat verifikasi dari Kepala Distrik;
 2. permohonan pencairan ADK tahap II (kedua) dari Kepala Kampung; dan
 3. surat pengantar pencairan ADK tahap II (kedua) dari Distrik yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
 - c. tahap III (ketiga) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dimulai dari bulan Juli dan paling lambat pada bulan September dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. laporan realisasi tahap II (kedua) paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) yang telah mendapat verifikasi dari Kepala Distrik.
 2. permohonan pencairan ADK tahap III (ketiga) dari Kepala Kampung; dan

3. surat pengantar pencairan ADK tahap III (ketiga) dari Distrik yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
- d. tahap IV (keempat) sebesar 25% (dua puluh Lima persen) dimulai pada bulan Oktober dan paling lambat pada bulan Desember dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. laporan realisasi tahap III (ketiga) paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) yang telah mendapat verifikasi dari Kepala Distrik;
 2. permohonan pencairan ADK tahap IV (ke empat) dari Kepala Kampung; dan
 3. surat pengantar pencairan ADK tahap IV (ke empat) dari Distrik yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 10

- (1) Ketentuan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan bagi ADK yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, serta iuran BPJS Kesehatan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Penyaluran ADK untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, serta iuran BPJS Kesehatan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan setelah ADK dipindahbukukan dari RKUD ke RKD.
- (3) Pemotongan iuran BPJS Kesehatan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung setiap bulan sebesar tagihan yang telah ditetapkan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

BAB V

PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 11

- (1) ADK diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, bidang pelaksanaan pembangunan Kampung dan bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung serta bidang pemberdayaan masyarakat Kampung.

- (2) Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan ADK dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan ADK.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diutamakan secara padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya dan atau bahan baku lokal.

BAB VII

PELAPORAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 14

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADK setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADK tahap I (pertama), tahap II (kedua), Tahap III (ketiga) dan Tahap IV (keempat).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada bulan April tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran tahap III (ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap IV (keempat) disampaikan paling lambat pada bulan Maret pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan pengelolaan ADK dilakukan oleh Dinas dan Kepala Distrik.
- (2) Pembinaan pengelolaan ADK di tingkat Distrik dilaksanakan oleh Kepala Distrik dan dibantu tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Distrik.
- (3) Pengawasan pengelolaan ADK dilaksanakan oleh APIP.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar perbaikan pengelolaan ADK.

Pasal 16

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) bertugas untuk:

- a. melaksanakan evaluasi rancangan APB Kampung dan Penjabaran APB Kampung serta menetapkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan APB Kampung dan penjabaran APB Kampung diterima;
- b. mengevaluasi administrasi pengajuan pencairan ADK;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan penggunaan ADK kepada Bupati melalui Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 24 Maret 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. George Frans Wanma, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG INDUK
TAHUN 2025

NO	DISTRIK	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PEMBANGUNAN	JUMLAH ADD OK
1.	Aranday	Kecap	400.000.000	160.150.580	350.687.420		910.838.000
		Manunggal Karya	400.000.000	160.702.255	315.530.745		876.233.000
		Kampung Baru	400.000.000	162.819.217	285.839.783		848.659.000
		Aranday	400.000.000	154.323.929	343.563.071		897.887.000
2.	Aroba	Yaru	400.000.000	183.579.494	338.978.506		922.558.000
		Aroba	400.000.000	191.632.331	353.742.669	360.000.000,00	1.305.375.000
		Sangguar	400.000.000	183.693.992	358.821.008	360.000.000,00	1.302.515.000
		Sido Makmur	400.000.000	183.432.645	600.006.355		1.183.439.000
		Wimbro	400.000.000	183.712.527	303.793.473		887.506.000
3.	Babo	Amutu	400.000.000	169.838.942	222.597.058	640.000.000,00	1.432.436.000
		Kasira	400.000.000	162.446.926	412.076.074		974.523.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

		Nusei	400.000.000	174.590.598	425.847.402		1.000.438.000
		Irarutu III	400.000.000	76.582.875	799.985.125		1.276.568.000
4.	Bintuni	Iguriji	400.000.000	135.953.723	161.269.277	347.182.000,00	1.044.405.000
		Beimes	400.000.000	142.381.275	237.090.725		779.472.000
		Wesiri	400.000.000	150.403.244	792.008.756		1.342.412.000
		Argosigemerai	400.000.000	124.133.410	1.206.032.590		1.730.166.000
		Masina	400.000.000	142.390.021	146.620.979		689.011.000
		Tuasai	400.000.000	154.800.731	175.856.269		730.657.000
5.	Biscoop	Laudoho	400.000.000	139.882.125	235.013.875		774.896.000
		Menyembru	400.000.000	140.033.954	418.176.046		958.210.000
		Eniba	400.000.000	140.747.076	270.993.924		811.741.000
		Ibori	400.000.000	140.230.848	369.766.152		909.997.000
		Mowitka	400.000.000	139.873.634	242.096.366		781.970.000
		Meyorga	400.000.000	140.211.786	365.080.214		905.292.000
		Jahabra	400.000.000	139.820.177	283.455.823	640.000.000,00	1.463.276.000
6.	Dataran	Ugdohop	400.000.000	166.850.324	191.063.676		757.914.000
	Beimes	Horna	400.000.000	165.878.229	165.363.771		731.242.000
		Huss	400.000.000	166.555.099	223.348.901	360.000.000,00	1.149.904.000
		Menci	400.000.000	165.805.957	204.991.043		770.797.000
		Sir	400.000.000	156.302.781	197.645.219	360.000.000,00	1.113.948.000
		Cumnaji	400.000.000	165.812.836	198.481.164		764.294.000
7.	Fafurwar	Meryedi	400.000.000	185.207.723	427.833.277		1.013.041.000
		Fruata/Irowutu II	400.000.000	183.471.548	313.156.452	640.000.000,00	1.536.628.000

		Riendo	400.000.000	189.160.613	548.102.387		1.137.263.000
8.	Kaitaro	Warga Nusa I	400.000.000	170.465.529	364.888.471		935.354.000
		Warga Nusa II	400.000.000	175.290.875	234.468.125		809.759.000
		Tugarama	400.000.000	172.228.622	253.310.378		825.539.000
		Sara	400.000.000	169.700.564	269.263.436		838.964.000
		Suga	400.000.000	170.317.879	190.502.121	640.000.000,00	1.400.820.000
9.	Kamundan	Bibiram	400.000.000	181.053.070	546.669.930		1.127.723.000
		Kenara	400.000.000	184.546.567	253.622.433		838.169.000
		Kalitami I	400.000.000	178.639.021	569.867.979	640.000.000,00	1.788.507.000
		Kalitami II	400.000.000	79.632.188	754.530.812		1.234.163.000
10.	Kuri	Wagura	400.000.000	175.620.022	250.436.978		826.057.000
		Refideso	400.000.000	175.892.937	176.352.063	640.000.000,00	1.392.245.000
		Naramasa	400.000.000	188.495.142	293.687.858		882.183.000
		Obo	400.000.000	173.114.905	232.679.095		805.794.000
		Sarbe	400.000.000	195.227.816	363.580.184		958.808.000
11.	Manimeri	Korano Jaya	400.000.000	204.720.262	481.842.738		1.086.563.000
		Atibo Manimeri	400.000.000	140.440.984	281.424.016		821.865.000
		Banjar Ausoy	400.000.000	204.661.972	746.359.028		1.351.021.000
		Pasamai	400.000.000	140.464.208	169.902.792		710.367.000
		Bumi Saniari	400.000.000	193.937.193	389.357.807		983.295.000
		Waraitama	400.000.000	204.680.823	604.831.177		1.209.512.000
12.	Masyeta	Mesomda	400.000.000	150.230.638	258.920.362	370.000.000,00	1.179.151.000
		Kalibiru	400.000.000	158.884.119	378.463.881		937.348.000

		Mestofu	400.000.000	155.454.298	400.518.702		955.973.000
		Masyeta	400.000.000	155.007.653	394.229.347		949.237.000
13.	Merdey	Mekiesefeb	400.000.000	155.577.204	534.102.796		1.089.680.000
		Menggerba	400.000.000	166.610.847	316.316.153	640.000.000,00	1.522.927.000
		Morombuy	400.000.000	155.185.391	639.304.609		1.194.490.000
		Mogromus	400.000.000	154.235.718	531.681.282	640.000.000,00	1.725.917.000
		Meryeb	400.000.000	166.415.472	384.662.528		951.078.000
		Anajero	400.000.000	164.494.226	574.429.774		1.138.924.000
		Meyetga	400.000.000	150.212.509	230.358.491		780.571.000
		Meyom	400.000.000	164.253.838	487.544.162		1.051.798.000
		Merdey	400.000.000	159.808.199	351.573.801		911.382.000
14.	Meyado	Barma Baru	400.000.000	156.811.106	202.668.894		759.480.000
		Vasco Damneen	400.000.000	166.468.582	264.949.418		831.418.000
		Meyado	400.000.000	151.007.865	219.700.135		770.708.000
		Barma	400.000.000	139.953.753	319.105.247		859.059.000
15.	Moskona	Istiwkem	400.000.000	150.517.970	371.611.030		922.129.000
	Barat	Meyerga	400.000.000	157.076.717	232.255.283		789.332.000
		Majnic	400.000.000	150.294.431	274.438.569		824.733.000
		Macok	400.000.000	153.031.467	473.016.533		1.026.048.000
16.	Moskona	Inggof	400.000.000	164.641.976	632.108.024		1.196.750.000
	Selatan	Barma Barat	400.000.000	169.279.430	207.011.570		776.291.000
		Jagiro	400.000.000	162.132.323	486.790.677		1.048.923.000
		Meyenda	400.000.000	160.202.355	560.431.645		1.120.634.000

		Rawara	400.000.000	176.526.047	442.125.953	640.000.000,00	1.658.652.000
17.	Moskona Timur	Sumuy	400.000.000	159.812.040	242.213.960		802.026.000
		Igomu	400.000.000	160.238.039	312.041.961		872.280.000
		Mesna	400.000.000	160.190.325	404.222.675	640.000.000,00	1.604.413.000
18.	Moskona Utara	Merestim	400.000.000	182.181.069	572.029.931		1.154.211.000
		Inofina	400.000.000	212.006.693	773.898.307		1.385.905.000
		Moyeba	400.000.000	169.389.592	438.775.408	640.000.000,00	1.648.165.000
		Mosum	400.000.000	191.161.030	538.772.970		1.129.934.000
19.	Sumuri	Materabu Jaya	400.000.000	197.772.809	337.204.191		934.977.000
		Tofoi	400.000.000	189.249.489	1.168.378.511		1.257.628.000
		Tanah Merah	400.000.000	189.428.639	565.581.361	640.000.000,00	1.795.010.000
		Saengga	400.000.000	189.335.358	679.766.642		1.269.102.000
		Forada	400.000.000	189.694.479	469.136.521		1.058.831.000
20.	Tembuni	Mogoi Baru	400.000.000	158.603.886	263.483.114		822.087.000
		Bangun Mulya	400.000.000	169.257.673	258.795.327		828.053.000
		Tembuni	400.000.000	151.243.633	316.518.367		867.762.000
		Araisum	400.000.000	168.129.503	385.091.497		953.221.000
21.	Tomu	Ekam	400.000.000	178.913.495	418.631.505		997.545.000
		Taroy	400.000.000	178.985.177	377.468.823		956.454.000
		Tomu	400.000.000	187.286.764	391.115.236	640.000.000,00	1.618.402.000
		Sebyar Rejosasi	400.000.000	222.097.945	694.289.055	380.000.000,00	1.696.387.000
22.	Tuhiba	Tuhiba	400.000.000	151.248.890	155.305.110	380.000.000,00	1.086.554.000
		Kucir	400.000.000	156.212.681	213.103.319		769.316.000

		Tisaida	400.000.000	154.872.237	233.274.763	350.000.000,00	1.138.147.000
		Sibena Raya	400.000.000	152.753.836	204.159.164		756.913.000
		Sibena Permai	400.000.000	157.803.778	274.440.222	350.000.000,00	1.182.244.000
23.	Wamesa	Yansei	400.000.000	190.831.919	223.942.081	370.000.000,00	1.184.774.000
		Wamesa II / Yakati	400.000.000	191.128.967	320.609.033	370.000.000,00	1.281.738.000
		Mamuranu	400.000.000	189.161.868	320.814.132		909.976.000
		Wamesa I / Idoor	400.000.000	194.136.045	392.978.955	640.000.000,00	1.627.115.000
24.	Weriagar	Tuanaikin	400.000.000	159.613.121	581.618.879	240.000.000,00	1.381.232.000
		Weriagar	400.000.000	190.345.944	702.069.056		1.292.415.000
		Mogotira	400.000.000	190.736.939	528.098.061		1.118.835.000
		Weriagar Baru	400.000.000	160.194.259	284.303.741	640.000.000,00	1.484.498.000
		Weriagar Utara	400.000.000	176.891.846	232.106.154		808.998.000
		JUMLAH	46.000.000.000	19.137.768.106	44.355.049.894	14.197.182.000	123.190.000.000

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. George Frans Wanma, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG PEMEKARAN
TAHUN 2025

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PAGU ANGGRAN	NOMOR REKENING
1	Bintuni	Cutibo	450.000.000	3010214002434
2	Bintuni	Trimaroi	450.000.000	3010214002515
3	Bintuni	Digudji	450.000.000	3010214002460
4	Bintuni	Missin	450.000.000	3010214002456
5	Bintuni	Tuluhwer	450.000.000	3010214002386
6	Bintuni	Hokut	450.000.000	3010214002412
7	Bintuni	Direb	450.000.000	3010214002471
8	Bintuni	Tubi Stetrrira	450.000.000	3010214002541
9	Bintuni	Iguriji II	450.000.000	3010214002784
10	Bintuni	Asouw	450.000.000	3010214002611
11	Bintuni	Kampung Lama	450.000.000	3010214002526
12	Bintuni	Tolak	450.000.000	3010214002530
13	Bintuni	Kohoin	450.000.000	3010214002552
14	Bintuni	Rosip	450.000.000	3010214002390
15	Bintuni	Imrij	450.000.000	3010214002445
16	Bintuni	Awaba	450.000.000	3010214002423
17	Bintuni	Dagna	450.000.000	3010214002504
18	Merdey	Meyar	450.000.000	3010214001104
19	Merdey	Massy	450.000.000	3010214001200

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PAGU ANGGRAN	NOMOR REKENING
20	Merdey	Meyewah	450.000.000	3010214001830
21	Merdey	Taugu	450.000.000	3010214001126
22	Merdey	Merifem	450.000.000	3010214001056
23	Merdey	Makmi	450.000.000	3010214001186
24	Merdey	Mereknusa	450.000.000	3010214001211
25	Merdey	Mosoima	450.000.000	3010214001841
26	Merdey	Kewisini	450.000.000	3010214001163
27	Merdey	Enejenefa	450.000.000	3010214001815
28	Merdey	Mujui	450.000.000	3010214001141
29	Merdey	Marmey	450.000.000	3010214001826
30	Merdey	Mosodevef	450.000.000	3010214001115
31	Merdey	Meyokus	450.000.000	3010214001196
32	Merdey	Bomer	450.000.000	3010214001152
33	Merdey	Meriraught	450.000.000	3010214001174
34	Moskona Selatan	Meridey	450.000.000	3010214001966
35	Moskona Selatan	Meyodo	450.000.000	3010214002036
36	Moskona Selatan	Mesih	450.000.000	3010214002025
37	Moskona Selatan	Yahtiwa	450.000.000	3010214001992
38	Moskona Selatan	Mususna	450.000.000	3010214002003
39	Moskona Selatan	Irahima	450.000.000	3010214001981
40	Moskona Selatan	Orosomna	450.000.000	3010214002095
41	Moskona Selatan	Momiefew	450.000.000	3010214001955
42	Moskona Selatan	Otwaj	450.000.000	3010214001970
43	Moskona Selatan	Thimofro	450.000.000	3010214002014
44	Tembuni	Montoub	450.000.000	3010214002062
45	Tembuni	Surru	450.000.000	3010214002051
46	Tembuni	Membera	450.000.000	3010214002084
47	Tembuni	Ciner	450.000.000	3010214002143
48	Tembuni	Bangun Harjo	450.000.000	3010214002121
49	Tembuni	Tusur	450.000.000	3010214002106

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PAGU ANGGRAN	NOMOR REKENING
50	Babo	Modan Fisaura	450.000.000	3010214002600
51	Babo	Kanaisi	450.000.000	3010214002563
52	Aranday	Botenik	450.000.000	3010214001071
53	Aranday	Kandarin	450.000.000	3010214001082
54	Aranday	Yakora	450.000.000	3010214001292
55	Aranday	Irira	450.000.000	3010214001034
56	Moskona Utara	Moyeba Utara	450.000.000	3010214001572
57	Moskona Utara	Moyeba Barat	450.000.000	3010214001605
58	Moskona Utara	Moyeba Timur	450.000.000	3010214001583
59	Moskona Utara	Mosror	450.000.000	3010214001303
60	Moskona Utara	Meven	450.000.000	3010214001616
61	Moskona Utara	Misyem Timur	450.000.000	3010214001513
62	Fafuar	Mambriema	450.000.000	3010214002655
63	Fafuar	Tarofa	450.000.000	3010214002644
64	Fafuar	Moniara	450.000.000	3010214002670
65	Fafuar	Wararoma	450.000.000	3010214002972
66	Wamesa	Anakasi	450.000.000	3010214002622
67	Wamesa	Wasari	450.000.000	3010214002180
68	Manimeri	Ibut	450.000.000	3010214002364
69	Manimeri	Tihibo	450.000.000	3010214002353
70	Manimeri	Tirasai	450.000.000	3010214002305
71	Manimeri	Muturi	450.000.000	3010214002342
72	Manimeri	Botai	450.000.000	3010214002316
73	Manimeri	Horna Baru	450.000.000	3010214002320
74	Manimeri	Manado	450.000.000	3010214002331
75	Manimeri	Rubobo	450.000.000	3010214002375
76	Sumuri	Onar Baru	450.000.000	3010214002773
77	Sumuri	Onar Lama	450.000.000	3010214002666
78	Sumuri	Padang Agoda	450.000.000	3010214002596
79	Datara Meimes	Ahaura	450.000.000	3010214001023

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PAGU ANGGRAN	NOMOR REKENING
80	Kuri	Awegro	450.000.000	3010214002493
81	Kuri	Atermta	450.000.000	3010214002482
82	Tuhiba	Wass0wi	450.000.000	3010214001686
83	Tuhiba	Usemebij	450.000.000	3010214001690
84	Tuhiba	Duhumenau	450.000.000	3010214001664
85	Tuhiba	Cundu	450.000.000	3010214001712
86	Tuhiba	Mincima	450.000.000	3010214001734
87	Tuhiba	Agomeda	450.000.000	3010214001701
88	Tuhiba	Inyesta	450.000.000	3010214001723
89	Tuhiba	Tikai	450.000.000	3010214001653
90	Tuhiba	Dehima Kali Biru	450.000.000	3010214001675
91	Kaitaro	Kawaf	450.000.000	3010214002902
92	Kaitaro	Furere	450.000.000	3010214002633
93	Biscoop	Mendesba	450.000.000	3010214002202
94	Biscoop	Biscoop	450.000.000	3010214002165
95	Biscoop	Dihija	450.000.000	3010214002191
96	Biscoop	Tomou	450.000.000	3010214002224
97	Biscoop	Meyoij	450.000.000	3010214002235
98	Biscoop	Ijom	450.000.000	3010214002213
99	Biscoop	Memijem	450.000.000	3010214002246
100	Aroba	Wamme	450.000.000	3010214002176
101	Aroba	Air Terjun	450.000.000	3010214002154
102	Tomu	Adur	450.000.000	3010214001771
103	Tomu	Ayot	450.000.000	3010214001745
104	Tomu	Tatitora	450.000.000	3010214001782
105	Tomu	Pera- Pera	450.000.000	3010214001804
106	Tomu	Sorondauni	450.000.000	3010214001756
107	Tomu	Tambenawa	450.000.000	3010214001793
108	Tomu	Wanagir	450.000.000	3010214001760
109	Moskona Barat	Merginet	450.000.000	3010214001911

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PAGU ANGGRAN	NOMOR REKENING
110	Moskona Barat	Mehyoda	450.000.000	3010214001933
111	Moskona Barat	Mefok	450.000.000	3010214001896
112	Moskona Barat	Meyah	450.000.000	3010214001863
113	Moskona Barat	Mosefa	450.000.000	3010214001852
114	Moskona Barat	Merenetej	450.000.000	3010214001874
115	Moskona Barat	Merok	450.000.000	3010214001885
116	Moskona Barat	Menseklir	450.000.000	3010214001900
117	Moskona Barat	Mahti	450.000.000	3010214001992
118	Moskona Barat	Inokra	950.000.000	3010214001944
119	Weriagar	Werigar Selatan	450.000.000	3010214000614
120	Masyeta	Mosusuga	450.000.000	3010214001222
121	Masyeta	Meygera	450.000.000	3010214001281
122	Masyeta	Meyosa	450.000.000	3010214001620
123	Masyeta	Mermey	450.000.000	3010214001642
124	Masyeta	Onom	450.000.000	3010214001631
125	Masyeta	Mayafeeb	450.000.000	3010214001255
126	Masyeta	Imuj	450.000.000	3010214001270
127	Masyeta	Esnam	450.000.000	3010214001233
128	Masyeta	Makufeb	450.000.000	3010214001266
129	Masyeta	Makira	450.000.000	3010214001244
130	Masyeta	Meyaar	450.000.000	3010214002132
131	Kamundan	Maroro	450.000.000	3010214002110
132	Meyado	Kali Hitam	450.000.000	3010214002294
133	Meyado	Kaibur	450.000.000	3010214002261
134	Meyado	Dagu	450.000.000	3010214002272
135	Meyado	Meyado II	450.000.000	3010214002283
136	Meyado	Manofi	450.000.000	3010214002250
137	Moskona Timur	Meyera	450.000.000	3010214001594
138	Moskona Timur	Meyet	450.000.000	3010214001060
139	Moskona Timur	Injisini	450.000.000	3010214001045

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PAGU ANGGRAN	NOMOR REKENING
140	Moskona Timur	Mosoimen	470.000.000	3010214001524
141	Moskona Timur	Injeif	450.000.000	3010214001561
142	Moskona Timur	Isurkahney	450.000.000	3010214001546
143	Moskona Timur	Mesrey	450.000.000	3010214001550
144	Moskona Timur	Merenefa	450.000.000	3010214001093
145	Moskona Timur	Kaibur	450.000.000	3010214001535
Jumlah			65.770.000.000,000	

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Dr. George Frans Wanma, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KEGIATAN BIDANG PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berisi subbidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Kampung yang mencakup:
 1. Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 1-7):
 - 1) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung;
 - 2) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung;
 - 3) penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Kampung;
 - 4) penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - 5) penyediaan Tunjangan BPD;
 - 6) penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan dan minum);
 - 7) perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll); dan
 - 8) lain-lain Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung.
 2. Subbidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung:
 - 1) subbidang administrasi penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - 2) pemeliharaan gedung/prasarana kantor Kampung;

- 3) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Kampung; dan
 - 4) lain-lain kegiatan subbidang sarana dan prasarana pemerintahan Kampung;
3. Subbidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
- 1) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
 - 2) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi Kampung);
 - 3) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kampung;
 - 4) penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 5) pemetaan dan analisis kemiskinan Kampung secara partisipatif; dan
 - 6) lain-lain kegiatan subbidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
4. Subbidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
- 1) penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ pembahasan APB Kampung (Muscam, Musrenbangkam/Pra-Musrenbangkam, dll., bersifat reguler);
 - 2) penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - 3) penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJM Kampung/RKP Kampung, dll);
 - 4) penyusunan dokumen keuangan desa (APB Kampung / APB Kampung perubahan/LPJ APB Kampung, dan seluruh dokumen terkait);
 - 5) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Kampung;
 - 6) penyusunan kebijakan Kampung (Peraturan Kampung/Peraturan Kepala Kampung, dll., di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - 7) Penyusunan laporan Kepala Kampung/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 8) pengembangan sistem informasi Kampung;

- 9) koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Kampung (antar Kampung/distrik/kabupaten, pihak ketiga, dll.);
- 10) Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilihan Kepala Kampung, Pemilihan Kepala Kewilayahana/Kepala Dusun/Perangkat Kampung dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Kampung);
- 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahana dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kampung; dan
- 12) lain-lain kegiatan subbidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;

5. Subbidang Pertanahan:

- 1) sertifikasi tanah kas Kampung;
- 2) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
- 3) pembelian tanah untuk kantor kepala desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
- 4) mediasi konflik pertanahan;
- 5) penyuluhan pertanahan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 6) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Kampung; dan
- 7) lain-lain kegiatan subbidang pertanahan.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

1. Bidang pelaksanaan pembangunan Kampung berisi subbidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan nonfisik seperti pengembangan dan pembinaan.

a) Subbidang Pendidikan:

- 1) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dst);
- 2) dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst);
- 3) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Kampung;

- 4) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kampung;
- 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Kampung/sanggar belajar milik Kampung;
- 6) pengelolaan perpustakaan milik Kampung (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Kampung);
- 7) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- 8) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; dan
- 9) lain-lain kegiatan subbidang pendidikan.

b) Subbidang Kesehatan:

- 1) penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung/Pondok Bersalin Kampung milik Kampung (obat-obatan; tambahan insentif bidan desa/perawat desa; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
- 2) penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader Posyandu);
- 3) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll.);
- 4) penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan; dan
- 5) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Kampung;
- 10) pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- 6) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- 7) pemeliharaan sarana/prasarana Posyandu/Pos Kesehatan Kampung/Pondok Bersalin Kampung;
- 8) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana Posyandu/Pos Kesehatan Kampung/Pondok Bersalin Kampung; dan
- 9) lain-lain kegiatan subbidang kesehatan.

c) Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- 1) pemeliharaan jalan Kampung;
- 2) pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- 3) pemeliharaan jalan usaha tani;
- 4) pemeliharaan jembatan milik Kampung;
- 5) pemeliharaan prasarana jalan Kampung (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);

- 6) pemeliharaan gedung/prasarana balai Kampung/balai kemasyarakatan;
- 7) pemeliharaan pemakaman milik Kampung/ situs bersejarah milik Kampung/petilasan milik Kampung;
- 8) pemeliharaan embung milik Kampung;
- 9) pemeliharaan monumen/gapura/batas Kampung;
- 10) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan Kampung;
- 11) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman/ gang;
- 12) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani;
- 13) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik Kampung;
- 14) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan Kampung (gorong-gorong, selokan, box/ slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- 15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Kampung /balai kemasyarakatan;
- 16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik Kampung /petilasan;
- 17) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Kampung;
- 18) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kampung;
- 19) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Kampung;
- 20) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/ batas Kampung;
- 21) lain-lain kegiatan subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

d) Subbidang Kawasan Permukiman:

- 1) dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
- 2) pemeliharaan sumur resapan milik Kampung;
- 3) pemeliharaan sumber air bersih milik Kampung (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
- 4) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
- 5) pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);

- 6) pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll
- 7) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Kampung/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
- 8) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - 11) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Kampung;
 - 12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - 13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
 - 14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
 - 15) pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
 - 16) pembangunan/rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
 - 17) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - 18) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - 19) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Kampung; dan
 - 20) lain-lain kegiatan subbidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
- e) Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 1) pengelolaan hutan milik Kampung;
 - 2) pengelolaan lingkungan hidup Kampung pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - 3) lain-lain kegiatan subbidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- f) Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - 1) pembuatan rambu-rambu di jalan Kampung;
 - 2) penyelenggaraan informasi publik desa (misal: pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Kampung untuk warga, dll);
 - 3) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Kampung; dan
 - 4) lain-lain kegiatan subbidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.

g) Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral:

- 1) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Kampung;
- 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Kampung; dan
- 3) lain-lain kegiatan subbidang energi dan sumber daya mineral.

h) Subbidang Pariwisata:

- 1) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Kampung;
- 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Kampung;
- 3) pengembangan pariwisata tingkat Kampung;
- 4) lain-lain kegiatan subbidang pariwisata.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

1. Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi subbidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/ lembaga kemasyarakatan Kampung yang mendukung proses pembangunan Kampung yang mencakup:

a) Subbidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:

- 1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kampung (Pembangunan pos, pengawasa pelaksanaan ronda/patroli, dll.);
- 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Kampung (Satlinmas Kampung);
- 3) koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll.) skala lokal Kampung;
- 4) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal;
- 5) desa penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
- 6) bantuan hukum untuk aparatur Kampung dan masyarakat miskin dan pembentukan pos bantuan hukum;
- 7) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan masyarakat; dan
- 8) lain-lain kegiatan subbidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

b) Subbidang Kebudayaan dan Keagamaan:

- 1) pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Kampung;
- 2) pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai

wakil desa di tingkat distrik dan kabupaten;

- 3) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll.) tingkat Kampung;
 - 4) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Kampung;
 - 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Kampung;
 - 6) lain-lain kegiatan subbidang kebudayaan dan keagamaan.
- c) Subbidang Kepemudaan dan Olah Raga:
- 1) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat distrik dan kabupaten;
 - 2) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;
 - 3) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Kampung;
 - 4) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga; dan
 - 5) lain-lain kegiatan subbidang kepemudaan dan olah Raga.

d) Subbidang Kelembagaan Masyarakat:

- 1) pembinaan lembaga adat;
- 2) pembinaan LKM Kampung/LPM/LPM Kampung;
- 3) pembinaan PKK;
- 4) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- 5) lain-lain kegiatan subbidang Kelembagaan Masyarakat.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup subbidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

a. Subbidang Perikanan:

- 1) Pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Kampung;
- 2) Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Kampung;
- 3) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam

- perikanan darat milik Kampung;
- 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Kampung;
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);
 - 6) Pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk Perikanan Darat/Nelayan; dan
 - 7) lain-lain kegiatan subbidang kelautan dan perikanan.
- b. Subbidang Pertanian dan Peternakan:
- 1) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll.);
 - 2) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 - 3) penguatan ketahanan pangan tingkat Kampung (lumbung Kampung, dll);
 - 4) pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
 - 5) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan; dan
 - 6) lain-lain kegiatan subbidang pertanian dan peternakan.
- c. Subbidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung:
- 1) peningkatan kapasitas kepala Kampung;
 - 2) peningkatan kapasitas perangkat Kampung;
 - 3) peningkatan kapasitas BP Kampung; dan
 - 4) lain-lain kegiatan subbidang peningkatan kapasitas Aparatur Kampung.
- d. Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
- 1) pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - 2) pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - 3) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN-PN);
 - 4) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas); dan
 - 5) lain-lain kegiatan subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
- 1) pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
 - 2) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan

- menengah serta koperasi;
- 3) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan nonpertanian; dan
 - 4) lain-lain kegiatan subbidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- f. Subbidang Dukungan Penanaman Modal:
- 1) pembentukan BUM Kampung (persiapan dan pembentukan awal BUM Kampung);
 - 2) pelatihan pengelolaan BUM Kampung (pelatihan yang dilaksanakan oleh Kampung); dan
 - 3) lain-lain kegiatan subbidang penanaman modal.
- g. Subbidang Perdagangan dan Perindustrian:
- 1) pemeliharaan pasar BUM /kios milik BUM;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Kampung/ kios milik Kampung;
 - 3) pengembangan industri kecil level Kampung;
 - 4) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
 - 5) lain-lain kegiatan subbidang perdagangan dan perindustrian.

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. George Frans Wanma, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001